

- Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 4 (empat) dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sah dan sama untuk masing-masing PIHAK.

Jakarta, 23 September 2020

PIHAK KESATU



AHMAD TAUFAN DAMANIK

PIHAK KEDUA

MOELDOKO

PIHAK KETIGA

IBNU SINA

PIHAK KEEMPAT

SUGENG BAHAGIJO

2. Perumusan Kerangka Acuan Kegiatan
3. Keterlibatan dalam keseluruhan proses kegiatan
4. Pencarian dan penggalangan dana
5. Promosi dan sosialisasi kegiatan
6. Evaluasi kegiatan

Pembiayaan

Pasal 4

Pembiayaan dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat menurut peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan

Pasal 5

- Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK.
- Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEEMPAT, dapat menugaskan kepada subkom/deputi/divisi terkait dan PIHAK KETIGA dapat menugaskan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Penutup

Pasal 7

- Segala konsekuensi dari Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan batas kewenangan masing-masing.

(Provinsi, Kabupaten dan Kota) dan pemangku pihak lain dalam rangka Hari HAM Sedunia.

- Tema “**Menegakkan HAM di Masa Pandemi Covid-19: Tantangan dan Solusinya**”
- Bentuk Kegiatan Festival HAM 2020 ini antara lain adalah:
 - Forum Konferensi (Diskusi Pleno dan Paralel)
 - Pameran (Tempat wisata, Kuliner, Program Kabupaten/Kota HAM, dan Produk UMKM)
 - Pentas Seni dan Budaya
 - Deklarasi
 - Kegiatan akan dilaksanakan secara virtual (online)

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- Maksud dari penyelenggaraan Festival HAM 2020 ini adalah menyebarluaskan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan inisiatif Kabupaten/Kota HAM ke seluruh masyarakat.
- Tujuan dari penyelenggaraan Festival HAM 2020 ini adalah:
 1. Meningkatkan kerja sama dari PARA PIHAK terkait Kabupaten/Kota HAM di tingkat nasional dan internasional;
 2. Memfasilitasi pertukaran pengalaman antar pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan akademisi dalam praktik pembangunan berbasis HAM;
 3. Menyediakan dokumentasi konsep dan praktik *Human Rights Cities* yang berhasil diterapkan di berbagai daerah;
 4. Menyediakan strategi yang disusun bersama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan HAM di tingkat lokal.

Obyek dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- Obyek Nota Kesepahaman ini adalah penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2020.
- Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
 1. Pembentukan Panitia Bersama;

- PIHAK KEDUA adalah lembaga nonstruktural di Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis, di antaranya terkait dengan hak asasi manusia.
- PIHAK KETIGA adalah penyelenggara administrasi pemerintahan di Kota Banjarmasin di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- PIHAK KEEMPAT adalah organisasi nonpemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan di tingkat global serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia, demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, dan perdamaian melalui pendidikan publik.

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244); dan
5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97).

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan Festival HAM tahun 2020 di Banjarmasin pada tanggal 17 sampai 19 Desember tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pengertian, Tema dan Bentuk Kegiatan

Pasal 1

- Pengertian Festival HAM 2020 di Banjarmasin adalah penyelenggaraan aneka kegiatan untuk berbagi pengalaman pelaksanaan HAM oleh pemerintah daerah

Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan September tahun dua ribu dua puluh (23-09-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- **AHMAD TAUFAN DAMANIK**, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2017, tanggal 6 November 2017 tentang Peresmian, Pemberhentian, dan Pengangkatan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- **MOELDOKO**, Kepala Staf Kepresidenan, berdasarkan surat Keputusan Presiden nomor 116/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan, yang berkedudukan di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran Nomor 16, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- **IBNU SINA**, Walikota Banjarmasin, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.63-236 Tahun 2016 Tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, yang berkedudukan di Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- **SUGENG BAHAGIJO**, Direktur Eksekutif, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), berkantor di Jalan Jatipadang Raya Kav. 3 No. 105 Pasar Minggu, Jakarta 12510, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus INFID tentang Perpanjangan masa jabatan Direktur INFID menjadi 4 tahun: Juni 2018- Juni 2022, No: 1 tahun 2018 tertanggal 27 Februari 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK KESATU adalah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia dan bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna mendukung berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN, DAN
INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT (INFID)**

TENTANG

PENYELENGGARAAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA (HAM)

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NOMOR: 03/MoU-KH/IX/2020

NOMOR: NK-01/KSP/09/2020

NOMOR: 100/005/KSB/BAGPEM/IX/2020

NOMOR: 20/006/082/INFID/IX/2020